



LPKN

LEMBAGA **PENGEMBANGAN** DAN KONSULTASI NASIONAL

Kementerian Dalam Negeri - SKT No. 323/D.III.2/VII/2010

Izin Menyelenggarakan Pendidikan No. 2354/1.854.4

LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN KONSULTASI NASIONAL

LPP Pelatihan dan Sertifikasi Pengadaan - LKPP RI

Nomor : SR.001/Bimtek-Penjaminan/LPKN/II/2020
Sifat : Penting dan Segera

Jakarta, 5 Februari 2020

Kepada Yth,
Bapak/Ibu Pimpinan
Di-
Tempat

Bimbingan Teknis Nasional
PENJAMINAN DAN PENGENDALIAN MUTU PEKERJAAN KONSTRUKSI
Berdasarkan Permen PUPR No. 21 Tahun 2019 & SE Menteri PUPR No 15 Tahun 2019

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti hadirnya Peraturan Menteri PUPR No. 21 Tahun 2019, Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK), serta SE Menteri PUPR No. 15 Tahun 2019, maka perlu segera ditindaklanjuti oleh **Pengguna** dan **Penyedia Jasa Konstruksi**, dengan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) dalam rangka menjamin terwujudnya Keselamatan Konstruksi.

Didalam Permen PUPR No. 21 Tahun 2019 tersebut, telah diberikan panduan diantaranya :

- Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)
- Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang **PENGGUNA** dan **PENYEDIA JASA**
- Tata Cara Penjaminan Mutu dan Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstruksi
- Format SMKK dan RKK
- Komponen Kegiatan dan Format Audit Internal SMKK

Kegiatan ini sangat Penting Bagi PPK, Pokja Pemilihan, dan Penyedia Jasa Konstruksi. Mengingat pentingnya kegiatan ini, maka diharapkan Bapak/Ibu Pimpinan untuk dapat mengikutsertakan Staf/Pegawai yang berkaitan dengan Bidang Jasa Konstruksi, demi kelancaran dan akuntabilitas Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan dan Konsultasi Konstruksi.

Pelaksanaan Kegiatan pada :

Jadwal Kegiatan	Gel. I	25 - 27 Februari 2020	Gel. IV	13 - 15 April 2020
	Gel. II	10 - 12 Maret 2020	Gel. V	11 - 13 Mei 2020
	Gel. III	26 - 28 Maret 2020		

Tempat : Hotel Sunlake Sunter ★★★★★, Jl. Danau Permai Raya Block C1 Sunter Jakarta Utara
Kontribusi Peserta : Rp. 3.950.000,-/Peserta (pelatihan selama 3 Hari, tanpa penginapan)
Rp. 4.950.000,-/Peserta (pelatihan selama 3 Hari, dengan penginapan 5 Hari 4 Malam)

Narasumber kegiatan merupakan Tim Penyusun dan Praktisi dari Ditjen Bina Konstruksi - Kementerian PUPR. Sertifikat Pelatihan dikeluarkan Oleh Kementerian PUPR.

Demikian surat ini disampaikan untuk menjadi perhatian, atas kerjasamanya dihaturkan terima kasih.

Lembaga Pengembangan & Konsultasi Nasional

Prof. Dr. Ir. A. Rahman, M.MS
Ketua Dewan Pembina

Bimbingan Teknis Nasional
PENJAMINAN DAN PENGENDALIAN MUTU PEKERJAAN KONSTRUKSI
Berdasarkan Permen PUPR No. 21 Tahun 2019 & SE Menteri PUPR No 15 Tahun 2019

A. LATAR BELAKANG

Penerapan **Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)** merupakan bagian dari sistem manajemen pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dalam rangka menjamin terwujudnya Keselamatan Konstruksi. Keselamatan Konstruksi diartikan segala kegiatan keteknikan untuk mendukung Pekerjaan Konstruksi dalam mewujudkan pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan yang menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja keselamatan publik, harta benda, material, peralatan, konstruksi dan lingkungan. SMKK ini mengacu kepada peraturan perundang-undangan di antaranya : Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-undang No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi serta mengadopsi **ISO 45001 :2018** dengan beberapa penyesuaian.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, mengamatkan pada Pasal 3, bahwa tujuan penyelenggaraan Jasa Konstruksi diantaranya memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas. Selain itu penyelenggaraan Jasa Konstruksi pada UU tersebut mengamatkan untuk mewujudkan ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi diperlukan untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang sesuai dengan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, keberlanjutan dan memenuhi aspek pembinaan serta pengawasan keselamatan konstruksi secara nasional. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disebut SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dalam rangka menjamin terwujudnya Keselamatan Konstruksi. Setiap Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus menerapkan SMKK.

Penyedia Jasa yang harus menerapkan SMKK yang memberikan layanan :

- Konsultansi manajemen penyelenggaraan konstruksi;
- Konsultansi Konstruksi pengawasan; dan
- Pekerjaan Konstruksi.

SMKK diterapkan pada tahapan :

- ✓ Pemilihan Penyedia Jasa;
- ✓ Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi; dan
- ✓ Serah terima pekerjaan.

Di dalam Permen PUPR No 21 Tahun 2019 tersebut, telah diberikan panduan berupa :

- Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)
- Tugas, Tanggung Jawab Dan Wewenang Pengguna Dan Penyedia Jasa Dalam Penerapan SMKK
- Tata Cara Penjaminan Mutu Dan Pengendalian Mutu Pekerja Konstruksi
- Format Rancangan Konseptual Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)
- Format Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) Dan Format Penilaian RKK
- Format Laporan Pelaksanaan Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)
- Komponen Kegiatan Dan Format Audit Internal Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

Bimbingan Teknis Nasional
PENJAMINAN DAN PENGENDALIAN MUTU PEKERJAAN KONSTRUKSI
Berdasarkan Permen PUPR No. 21 Tahun 2019 & SE Menteri PUPR No 15 Tahun 2019

B. MAKSUD DAN TUJUAN

- a) **Maksud** dari Pelatihan Penjaminan Mutu dan Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstruksi adalah sebagai acuan pelaksanaan penjaminan mutu dan pengendalian mutu Pekerjaan Konstruksi bagi pihak-pihak terkait pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
- b) **Tujuan** Penjaminan Mutu dan Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstruksi adalah :
- Untuk mendukung terlaksananya keselamatan keteknikan konstruksi guna tercapai proses dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas.
 - Untuk mendukung terwujudnya tertib penyelenggaraan penjaminan mutu dan pengendalian mutu guna tercapai hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas sesuai dengan kebijakan mutu yang ditetapkan.

C. TARGET PESERTA

Penerapan penjaminan mutu dan pengendalian mutu pekerjaan konstruksi meliputi :

- **Seluruh Pengguna Jasa dan Penyedia** Jasa harus menerapkan penjaminan mutu dan pengendalian mutu pekerjaan konstruksi
- Para pihak yang terlibat dalam pekerjaan konstruksi harus menerapkan **penjaminan mutu** dan **pengendalian mutu** dalam setiap tahapan pekerjaan konstruksi.
- Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi harus menyusun **RMPK**
- Penyedia jasa Konsultansi Konstruksi harus menyusun **Program Mutu**.

D. MATERI 3 HARI (24 JP)

- Kebijakan Mutu (SE Menteri PUPR No 15 Tahun 2019) dan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Permen PUPR No 21 Tahun 2019) Kementerian PUPR
- Sistem Manajemen Mutu
- Tanggung Jawab dan Wewenang para pihak
- Kegiatan Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstruksi
 - ✓ Persiapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi
 - ✓ Pelaksanaan pekerjaan konstruksi
 - ✓ Penyelesaian pekerjaan konstruksi
- Pelaporan Pekerjaan Konstruksi
- Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK)
- Program Mutu
- Praktek Penyusunan RMPK dan Program Mutu

Bimbingan Teknis Nasional
PENJAMINAN DAN PENGENDALIAN MUTU PEKERJAAN KONSTRUKSI
Berdasarkan Permen PUPR No. 21 Tahun 2019 & SE Menteri PUPR No 15 Tahun 2019

AGENDA KEGIATAN

WAKTU	JP	MATERI
Hari Ke-1		
08.00-08.30		Registrasi
08.30-09.15		Pembukaan
09.15-10.00	1	<i>Pretest</i>
10.00-10.15		<i>Coffee Break</i>
10.15-12.15	2	Kebijakan Mutu (SE Menteri PUPR No. 15 Tahun 2019) dan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Permen PUPR No. 21 Tahun 2019) Kementerian PUPR
12.15-13.15		<i>Ishoma</i>
13.15-15.15	2	Sistem Manajemen Mutu
15.15-15.30		<i>Coffee Break</i>
15.30-17.30	2	Tanggung Jawab dan Wewenang para pihak
Hari Ke-2		
08.00-11.00	2	Kegiatan Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstruksi A. Persiapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi
11.00-11.15		<i>Coffee Break</i>
11.15-12.15	2	Kegiatan Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstruksi B. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi
12.15-13.15		<i>Ishoma</i>
13.15-14.15		Lanjutan
14.15-15.15	2	Kegiatan Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstruksi C. Penyelesaian pekerjaan konstruksi
15.15-15.30		<i>Coffee Break</i>
15.30-17.30	2	Pelaporan Pekerjaan Konstruksi
Hari Ke-3		
08.00-10.00	2	RMPK
10.00-10.15		<i>Coffee Break</i>
10.15-12.15	2	Program Mutu
12.15-13.15		<i>Ishoma</i>
13.15-15.15	4	<i>Workshop</i> RMPK & Program Mutu
15.15-15.30		<i>Coffee Break</i>
15.30-17.30		Lanjutan
17.30-18.15	1	<i>Post test</i>
18.15		Penutupan
Total JP	24	

Gedung Linggardjati, Jalan Kayu Putih II No. 7 Lt. 1, Kayu Putih - Jakarta Timur
Telp. 021-4786-2224 | Fax. 021-4786-7127 | Informasi Pendaftaran. 0813-1888-6103 / 0811-168-9991 / 0811-999-7339
Untuk pendaftaran online dan melihat pelatihan lainnya silahkan kunjungi
www.kelassmart.com | www.sekolahpengadaan.id

Bimbingan Teknis Nasional
PENJAMINAN DAN PENGENDALIAN MUTU PEKERJAAN KONSTRUKSI
Berdasarkan Permen PUPR No. 21 Tahun 2019 & SE Menteri PUPR No 15 Tahun 2019

FORMULIR PENDAFTARAN DI FAX KEMBALI KE NO. 021-4786-7127

BIODATA PESERTA 1

Nama Lengkap :
Jabatan :
Instansi/Unit Kerja :
Telp. Kantor : Fax
Handphone/Whatsapp : email

BIODATA PESERTA 2

Nama Lengkap :
Jabatan :
Instansi/Unit Kerja :
Telp. Kantor : Fax
Handphone/Whatsapp : email

Catatan : Formulir bisa diperbanyak sesuai jumlah peserta

Kontribusi Peserta :

- Rp. 3.950.000,-/Peserta**
- Pelatihan selama 3 Hari
 - Tanpa penginapan
- Rp. 4.950.000,-/Peserta**
- Pelatihan selama 3 Hari
 - Dengan penginapan (5 Hari 4 Malam, *twin share*)

Dengan Fasilitas Peserta :

1. Penginapan 5 Hari 4 Malam (bagi peserta menginap)
2. Pelatihan selama 3 Hari di hotel
3. Materi/Modul serta peraturan terkait
4. Konsultasi dengan Narasumber
5. Tas dan alat tulis
6. Sertifikat Bimtek Nasional
7. Snack, coffee, makan siang
8. Makan pagi dan malam (bagi peserta yang menginap)

Cek In 1 Hari sebelum kegiatan dan Cek Out 1 Hari setelah kegiatan (bagi yang menginap)

Pembayaran dapat dilakukan :

- A. Tunai pada saat registrasi**
- B. Transfer Bank**
No. Rekening : Bank BRI, 213-501-0002-50301 a/n Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional

Gedung Linggardjati, Jalan Kayu Putih II No. 7 Lt. 1, Kayu Putih - Jakarta Timur
Telp. 021-4786-2224 | Fax. 021-4786-7127 | Informasi Pendaftaran. 0813-1888-6103 / 0811-168-9991 / 0811-999-7339
Untuk pendaftaran online dan melihat pelatihan lainnya silahkan kunjungi
www.kelassmart.com | www.sekolahpengadaan.id